



**PENETAPAN**

**Nomor 112/Pdt.P/2022/PN.Pwt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

DENNIS LAL NATHANI, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 14 Juni 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Raya Baturaden KM 7, RT. 006, RW. 005, Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AAN ROHAENI, S.H., NARSIDAH, S.H., dan TRI WULANDARI, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **AAN ROHAENI DAN REKAN**, yang beralamat di Perumahan Puri Hijau, Jalan Pumas Raya Utara No. 19, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya Tertanggal 9 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN.Pwt, Tanggal 10 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran No 93/JP/1987 tertanggal 28 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, telah lahir seorang anak laki-laki bernama DENNIS dari pasangan suami istri LAL NARAINDAS NATHANI dan NIMMI LALCHAND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VASWANI, pada tanggal empat belas Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (14-06-1987);

2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 April 2021, atas nama DENNIS LAL NATHANI, dengan data kelahiran Pemohon tertulis tanggal 14-06-1983;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3302222204210006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 22 April 2021, dengan kepala keluarga atas nama DENNIS LAL NATHANI, dengan tanggal lahir 14 Juni 1983;

4. Bahwa berdasarkan Paspor Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dengan No.Reg 1A13LB3857ESQR, atas nama DENNIS LAL NATHANI dengan data kelahiran Pemohon tertulis tanggal 14 Juni 1987;

5. Bahwa nama LAL NATHANI pada nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Paspor adalah nama yang melekat pada diri Pemohon karena merupakan nama ayah kandungnya dan menjadi nama keluarganya.

6. Bahwa Pemohon menyadari adanya perbedaan nama (dalam Akta Kelahiran dan KTP), serta tahun kelahiran (dalam Akta Kelahiran dan KTP, serta Kartu Keluarga) dapat menimbulkan persoalan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan lainnya;

7. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama terhadap dokumen Akta Kelahiran No 93/JP/1987 yang semula bernama DENNIS menjadi DENNIS LAL NATHANI sebagaimana dengan dokumen lain seperti KTP, Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon;

8. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan data kelahiran terhadap dokumen KTP dan Kartu Keluarga yang semula tanggal lahir 14-06-1983 menjadi tanggal lahir 14-06-1987 sesuai dengan dokumen Akta Kelahiran No 93/JP/1987;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan KTP merupakan dokumen kependudukan warga negara Indonesia, sehingga permohonan perubahan nama dan perbaikan data kelahiran ini di mohonkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai salah satu upaya tertib administrasi kependudukan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN.Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto c.q Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama DENNIS menjadi DENNIS LAL NATHANI;
3. Menetapkan Perubahan Data Kelahiran yang semula tanggal lahir 14-06-1983 menjadi tanggal lahir 14-06-1987;
4. Menyatakan putusan ini dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan perubahan pencatatan dan/atau penyesuaian data Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

### ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah datang kuasa Pemohon menghadap, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Kuasanya menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DENNIS LAL NATHANI dengan nomor Induk Kependudukan 3302261406830003 lahir pada tanggal 14 Juni 1983, diberitanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 3302222204210006 atas nama Kepala Keluarga DENNIS LAL NATHANI lahir pada tanggal 14 Juni 1983, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Paspor Republik Indonesia No. Reg. 1A13LB3857ESQR atas nama DENNIS LAL NATHANI lahir pada tanggal 14 Juni 1987 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran No. 93/JP/1987 atas nama Dennis Lal Nathani lahir pada tanggal 14 Juni 1987 diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas selain telah dibubuhi materai bernilai cukup dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, juga telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon juga mengajukan **saksi-saksi**, dimana setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MICHELLE NATHANI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya yaitu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon sejak lahir bernama Dennis Lal Nathani namun pada saat pembuatan Akta kelahiran hanya tertulis Dennis dan kurang nama keluarga;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon hanya Denis saja yang tercatat dalam akta kelahiran sedangkan dalam dokumen lainnya, seperti KTP, KK, Paspor, Pemohon bernama lengkap Dennis Lal Nathani;
  - Bahwa begitu juga pada waktu sekolah Pemohon menggunakan nama Dennis Lal Nathani;
  - Bahwa Pemohon sekolahnya sampai perguruan tinggi dan sekarang sudah menikah pada tahun 2021;
  - Bahwa Pada ijazah nama Pemohon tertulis nama Dennis Lal Nathani dan pada akta nikah juga tertulis nama Dennis Lal Nathani;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama pada Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan nama Pemohon pada KTP, KK dan paspor, disamping itu juga ada perbedaan tahun lahir antara KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspor, pada KTP dan KK tahun lahir Pemohon adalah tahun 1983 dan pada Akta Kelahiran dan Paspor tahun lahir Pemohon adalah tahun 1987, oleh karena adanya perbedaan tahun lahir tersebut sehingga Pemohon juga bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon agar disesuaikan dengan tahun lahir sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran dan Paspor;
  - Bahwa saksi tiga bersaudara dimana saksi sebagai anak ketiga yang lahir tahun 1991, sedangkan pemohon sebagai anak kedua lahir tahun 1987 dan kakak pertama /anak pertama lahir tahun 1985;
  - Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan supaya tidak ada perbedaan nama dan tahun lahir pada dokumen yang dimiliki Pemohon, Pemohon mengajukan Permohonan ini;
2. Saksi MICHAEL KHISOR KUMAR, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya yaitu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon cukup lama, dimana saksi bekerja pada orang tua Pemohon sebelum Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama Dennis Lal Nathani namun pada saat pembuatan Akta kelahiran hanya tertulis Dennis dan kurang nama keluarga;
- Bahwa pada waktu Sekolah Pemohon menggunakan nama Dennis Lal Nathani;
- Bahwa Pemohon sekolahnya sampai perguruan tinggi dan sekarang sudah menikah tahun 2021 dan bekerja;
- Bahwa pada ijazah nama Pemohon tertulis nama Dennis Lal Nathani dan pada akta nikah juga tertulis nama Dennis Lal Nathani;
- Bahwa pada dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK dan Paspor nama Pemohon tertulis nama Dennis Lal Nathani;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan nama Pemohon pada KTP, KK dan paspor, disamping itu juga ada perbedaan tahun lahir antara KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspor, pada KTP dan KK tahun lahir Pemohon adalah tahun 1983 dan pada Akta Kelahiran dan Paspor tahun lahir Pemohon adalah tahun 1987, oleh karena adanya perbedaan tahun lahir tersebut sehingga Pemohon juga bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon agar disesuaikan dengan tahun lahir sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran dan Paspor;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1987;
- Bahwa Pemohon adalah anak normor 2 dari 3 bersaudara, anak pertama lahir tahun 1985, kemudian Pemohon lahir tahun 1987 dan anak ketiga lahir tahun 1991;
- Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan supaya tidak ada perbedaan nama dan tahun lahir pada dokumen yang dimiliki Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan atas perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN.Pwt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Michelle Nathani dan saksi Michael Khisor Kumar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/penambahan nama Pemohon yang semula bernama Dennis diperbaiki atau ditambah menjadi Dennis Lal Nathani serta perbaikan tahun lahir dari Pemohon yang seharusnya tahun lahir Pemohon adalah 1987;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran, No. 93/JP/1987, tanggal 28 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta, (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, *"Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan bahwa: *Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta; a. Kelahiran*, sedangkan ayat (2) berbunyi bahwa *"kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat;*

- a. *Jenis peristiwa penting;*
- b. *NIK dan status kewarganegaraan;*
- c. *Nama orang yang mengalami peristiwa penting;*
- d. *Tempat dan tanggal peristiwa;*
- e. *Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;*
- f. *Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; dan*
- g. *Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang mengatur juga tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, pemohon telah memiliki akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atas permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon, bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu tanda penduduk, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa paspor membuktikan adanya perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon, sebagaimana bukti P-3 dan P-4 dimana Pemohon tercatat lahir pada tanggal 14 Juni 1987 sedangkan pada bukti P-1 dan P-2, Pemohon tercatat lahir pada tahun 14 Juni 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Michelle Nathani dan saksi Michael Khisor Kumar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana tercatat dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu Dennis Lal Nathani dan juga untuk kelahiran pemohon yang benar yaitu tercatat pada bukti P-3 dan P-4, sehingga untuk memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon serta demi tertibnya administrasi, pemohon mengajukan perbaikan nama maupun tahun lahir Pemohon dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi, dimana atas permohonan perubahan atau perbaikan nama dan tahun lahir dari Pemohon tersebut, Hakim berpendapat jika perubahan atau perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon demi tertibnya administrasi serta memberikan kebaikan dan kemudahan kepada kegiatan Pemohon secara administrasi, maka sudah sepatutnya permohonan dari pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tercatat atas nama Dennis berganti menjadi Dennis Lal Nathani serta tanggal lahir Pemohon yang semula tercatat tanggal 14 Juni 1983 berganti menjadi tanggal 14 Juni 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN.Pwt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama DENNIS menjadi DENNIS LAL NATHANI serta Data Kelahiran Pemohon yang semula tanggal lahir 14 Juni 1983 menjadi tanggal lahir 14 Juni 1987;
3. Menyatakan Penetapan ini dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan perubahan atau perbaikan pencatatan dan/atau penyesuaian data Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Jumat, Tanggal 18 November 2022 oleh Kopsah, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Haryati Budi Rahayu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Haryati Budi Rahayu, S.H.

Kopsah, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN.Pwt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)